

**KESADARAN HUKUM PENGAWAS  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**RIAYANAH**  
**NIM. 1520001**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**KESADARAN HUKUM PENGAWAS  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**RIAYANAH**  
**NIM. 1520001**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riyanah

NIM : 1520001

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pengawas dalam Pemilihan  
Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Oktober 2024

Yang menyatakan,



**RIAYANAH**  
**NIM. 1520001**

## NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, S.IP., M.A.

**Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, 51161.**

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Riyanah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

*c.q.* Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Riyanah  
NIM : 1520001  
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pengawas dalam  
Pemilihan Umum Tahun 2024 di  
Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatianya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 19 Oktober 2024

Pembimbing



**Yunas Derta Luluardi, M.A.**

NIP.198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Riyanah

NIM : 1520001

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul : Kesadaran Hukum Pengawas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Penabinsbing,

Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.

NIP. 199306292020121013

**Penguji II**

Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag.

NIP. 199407262022032002

Pekalongan, 29 Oktober 2024

Disahkan oleh Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbilalamin*, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan kemudahan dan keberkahan dari setiap prosesnya. Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang dengan syafaatnya semoga kami dapat dikumpulkan dengan para sahabat, orang-orang sholih dan orang-orang mulia. Aamiin.

Demikian penulis sampaikan persembahan atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Atas izin Allah SWT segala keperluan dan kebutuhan data dalam penulisan dapat terselesaikan. Dengan ini, penulis mempersembahkan hasil penulisan skripsi untuk:

1. Untuk Ayah dan Ibu Penulis. Bapak Ruswi yang telah bahagia di kaharibaan Allah SWT, Ibu Mutinah orang tua penulis tercinta yang telah melahirkan serta membesarkan penulis. Terimakasih atas do'a yang selalu tercurahkan dan nasehat yang selalu tersematkan.
2. Dosen, Guru, dan Ustadz/Ustadzah yang senantiasa membimbing penulis, sebagai perantara Ilmu-Nya yang diberikan kepada penulis. Terimakasih kepada Ustadzah Daryanti, Ustadz Rohman, Ustadzah Kharis atas nasehat-nasehat kehidupan yang diberikan.
3. Sahabat kuliah, Sahabat lingkaran, Sahabat Komunitas/Organisasi, rekan-rekan pendakian Gunung yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu telah menjadi bagian dari perjalanan penulis menjadi Mahasiswa dengan berjuta cerita yang sangat bermakna.

4. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2020 (angkatan Covid-19), diawali bertemu di media baru satu tahun belajar tatap muka, tidak terasa waktu telah berlalu. Terimakasih banyak atas segala candaan yang sedikit berbahaya dan kelas-kelas yang punya ceritanya.
5. Untuk diri penulis pribadi rasa-rasanya masa ini tak akan terlupa barang sejangkal pun, kampus ini akan jadi bagian dari memori kenangan penulis, terimakasih dan teruslah berjuang.



## **MOTTO**

“Barangsiapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung”

(HR. Al-Hakim)





## ABSTRAK

**Riayanah. Nim. 1520001. 2024. Kesadaran Hukum Pengawas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.**

Penelitian ini menganalisa tentang kesadaran hukum pengawas yang baru pertama memilih serta menjadi pengawas dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Pekalongan. Pengawas pemilu memiliki peran pada setiap tahapan pemilu yaitu pada tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Wewenang pengawas pemilu diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022, dengan tugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu serta sengketa proses pemilu. Peran dan wewenang bagi pengawas pemilu perlu diketahui sebagai bentuk kesadaran hukum. Namun, bagaimana pelaksanaannya apabila yang menjadi pengawas baru pertama memilih pada pemilihan umum tersebut.

Penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah: Bagaimana Kesadaran Hukum Pengawas pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Pekalongan serta faktor apa saja yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Pengawas di Kabupaten Pekalongan. Jenis penelitian yang digunakan *Yuridis Empiris* dengan metode pengolahan data kualitatif. Pengambilan sumber data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Ditemukan suatu kebaruan tentang Pengawas yang pertama memilih dan menjadi pengawas atau disebut sebagai pemula dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Kesadaran Hukum Pengawas yang masih pemula di Kabupaten Pekalongan masih tergolong minim terhadap kesadaran hukum. Pengawas yang masih pemula belum mencapai indikator Kesadaran Hukum, seperti Pengetahuan tentang Hukum, Pemahaman isi peraturan hukum, sikap terhadap pelaksanaan peraturan, dan belum terbentuknya pola perilaku hukum. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum Pengawas Pemula meliputi kepastian hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Integritas dalam penegakan hukum oleh Gakkumdu, ketersediaan sarana dan prasarana, keberdayaan Pengawa, serta adanya Komunitas Penegak hukum.

**Kata Kunci:** *Kesadaran Hukum, Pengawas Pemilu, Pemilihan Umum.*

## ABSTRACT

**Riayanah. Nim. 1520001. 2024. Legal Awareness of Beginner Supervisors in the 2024 General Election in Pekalongan Regency. Constitutional Law Study Program Thesis, Faculty of Sharia, K.H. State Islamic University. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Yunas Derta Luluardi, M.A.**

*This research analyzes the legal awareness of first-time election monitors who are both voting and monitoring for the first time in the 2024 General Elections in Pekalongan Regency. Election monitors play a role in each stage of the electoral process: planning, preparation, implementation, and evaluation. The authority of election monitors is governed by Law No. 7 of 2017 and further regulated by Bawaslu Regulation No. 5 of 2022, outlining their duties to prevent and take action on election violations and electoral process disputes. Understanding the roles and authority of election monitors is essential as a form of legal awareness. However, the question arises as to how this is implemented when the monitors are also first-time voters in the general election.*

*The author conducted research with the following problem statement: What is the level of Legal Awareness among Election Monitors in the 2024 General Elections in Pekalongan Regency, and what factors influence this Legal Awareness? The research is classified as Empirical Juridical research with qualitative data processing methods. Data sources were gathered through observation, interviews, and documentation. A novel finding emerged regarding first-time election monitors, who are also first-time voters, referred to as beginners in the 2024 General Election.*

*Based on the research results, it can be concluded that the legal awareness among beginner election monitors in Pekalongan Regency remains relatively low. Beginner monitors have yet to meet the indicators of Legal Awareness, such as Knowledge of Law, Understanding of the content of legal regulations, Attitudes toward regulation enforcement, and the formation of legal behavioral patterns. Factors influencing the legal awareness of beginner monitors include the legal certainty of Law No. 7 of 2017, the integrity in law enforcement by Gakkumdu, the availability of facilities and infrastructure, empowerment of monitors, and the presence of a Law Enforcement Community.*

**Keywords:** *Legal Awareness, Election Monitors, General Election.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Kepala Program Studi Hukum Tatanegara dan Dosen Pembimbing Akademik penulis;
4. Ibu Jumailah, S.H.I., M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis pada penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman belajar selama penulis menuntut ilmu di Kampus;
7. Pihak KPUD Kabupaten Pekalongan yang banyak membantu penulis dalam memperoleh data yang penulis butuhkan;
8. Pihak BAWASLU Kabupaten Pekalongan yang banyak membantu dalam memperoleh data yang penulis butuhkan;
9. Untuk orang tua Penulis Bapak Ruswi (Almarhum) dan Ibu Mutinah satu-satunya orang tua penulis yang sangat penulis sayangi. Begitu besar rasa sayang penulis pada keduanya.
10. Komunitas dan Sahabat yang telah banyak mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Iqro Klub Kabupaten Pekalongan yang menjadi

bagian dari perjalanan penulis menjadi mahasiswa tingkat pertama sampai tingkat akhir. Sahabat sekaligus teman perjalanan kampus penulis Mba Yanti, Mba Ela, Mba Fika, Mba Ita, Mba Cahya dan adik adik tingkat penulis yang menjadi teman diskusi.

11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 yang senantiasa saling menyemangati.
12. Rekan-rekan pendakian Gunung yang senantiasa memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi dan melarang penulis mendaki sebelum selesai tugas akademik ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik teman Organisasi, tetangga, Saudara, rekan kerja di bimbel, Wali Murid bimbel yang senantiasa memberikan semangat.

Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan semua yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan *Jazakumullah Khoiron Katsiron*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang membaca hasil tulisan ini. Sekian dan terim kasih.

Pekalongan, 08 Juli 2024




Riyanah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	7
F. Penelitian yang Relevan .....	8
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORITIK</b> .....	18
A. Kesadaran Hukum .....	18
B. Pengawasan Hukum .....	23
C. Pengawas Hukum Pemilu .....	27

<b>BAB III KESADARAN HUKUM PENGAWAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PEKALONGAN.....</b>	<b>38</b>
A. Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan.....	38
B. Pelaksanaan Pengawas Pemilu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan .....	42
C. Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan .....	46
<b>BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM PENGAWAS DI KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 ...</b>	<b>51</b>
A. Kesadaran hukum Pengawas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan .....	51
B. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum Pengawas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Simpulan.....	64
B. Saran .....	65
C. Limitasi.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kabupaten Pekalongan	39
Tabel 3.2 Usia Pemilih menurut Data KPU Kabupaten Pekalongan .....	41
Tabel 3.3 Informan Kunci Pemilih Pemula dan Pengawas kategori muda di Kabupaten Pekalongan .....	43
Tabel 3.4 Informan Kunci Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan .....	46



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Tingkat Pendidikan antargenerasi menurut Survei panjang BPS Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.....	40
---	----





**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Daerah Pilihan di Kabupaten Pekalongan..... 38



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Pedoman wawancara
Lampiran II	Pertanyaan informan (Pemilih Pemula Kabupaten Pekalongan)
Lampiran III	Pertanyaan informan (Pengawas kategori muda Kabupaten Pekalongan)
Lampiran IV	Pertanyaan Informan kunci (Anggota KPU Daerah Kabupaten Pekalongan)
Lampiran V	Pertanyaan Informan kunci (Anggota Bawaslu Daerah Kabupaten Pekalongan)
Lampiran VI	Transkrip Wawancara Informan (Pemilih Pemula Kabupaten Pekalongan)
Lampiran VII	Transkrip Wawancara Informan (Pemilih Pemula Kabupaten Pekalongan)
Lampiran VIII	Transkrip Wawancara Informan (Pengawas kategori muda Kabupaten Pekalongan)
Lampiran IX	Transkrip Wawancara Informan (Pengawas kategori muda Kabupaten Pekalongan)
Lampiran X	Transkrip Wawancara Informan kunci (Bawaslu Kabupaten Pekalongan)
Lampiran XI	Transkrip Wawancara Informan kunci (KPU Daerah Kabupaten Pekalongan)
Lampiran XII	Daftar Pengawas Kategori muda di Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum 2024
Lampiran XIII	Dokumentasi Wawancara

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Didasari pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pelaksanaan demokrasi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Implementasi dari demokrasi yaitu pelaksanaan Pemilihan Umum yang diatur dalam Pasal 22E ayat 1 sampai 6 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Pelaksanaan Pemilihan Umum yang dipegang oleh Penyelenggara Pemilihan Umum terdiri atas Komisi Penyelenggaraan Pemilu (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).<sup>2</sup>

Pengawasan Pemilihan Umum yang dalam hal ini dipegang oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) berperan penting pada setiap tahapan Pemilu yaitu pada tahap perencanaan, persiapan pelaksanaan, dan evaluasi.<sup>3</sup> Semuanya menjadi tahapan yang perlu untuk diawasi dengan baik. Bawaslu masuk ke dalam bagian lembaga Negara di Indonesia, menjalankan peran pengawasan dan berwenang menegakkan hukum pada setiap pelanggaran

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4” (1945).

<sup>2</sup> DKPP RI, *Penyelenggara Pemilu di Dunia*, ed. oleh Nur Hidayah Sardini (Jakarta Pusat: CV. Net Communication, 2018).

<sup>3</sup> Safrina, “Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu oleh Bawaslu Aceh.” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020).

pemilu yang terjadi di lapangan, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi.

Tujuan dari pengawasan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah telah sesuai dengan yang semestinya atau belum.<sup>4</sup> Jika diuraikan yang maksud dari tujuan tersebut apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan semestinya maka telah terjadi penyimpangan.

Dalam penetapan usia minimal menjadi pengawas pemilu Negara Indonesia telah mengatur regulasi pada Pemilihan Umum 2014 syarat minimal menjadi seorang Pengawas TPS adalah 25 tahun, pada Pemilihan Umum 2019 syarat minimal menjadi seorang Pengawas TPS adalah 21 tahun, kemudian pada regulasi terbaru syarat minimal menjadi seorang pengawas TPS yaitu berusia 17 tahun.<sup>5</sup> Seseorang yang berusia 17 tahun (memiliki identitas KTP) ketika melakukan suatu tindakan telah masuk kategori konsekuensi Hukum yang mengikat suatu warga Negara terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pengawas Kategori muda yang yang berusia 17 tahun yang dalam hal ini masuk ke dalam bagian pemilih pemula. Subjek hukum yang telah diberikan hak oleh Negara untuk mencoblos pada Pemilihan Umum. Baru pertama memilih dan mengawasi pada pemilihan umum tahun 2024 serta belum memiliki pengalaman menjadi pengawas sebelumnya

---

<sup>4</sup> Sujanto, *Beberapa Pengertian di bidang Pengawasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

<sup>5</sup>Wahyu Guru Dianto, Pemilih Pemula dan Siswa SMA 1 KAJEN, diwawancarai oleh Riyanah, wawancara mendalam, Tema : Kesadaran Hukum Pemilih Pemula, 1 November 2023.

Proses perekrutan Pengawas TPS telah diatur di dalam regulasi terbaru.<sup>6</sup> Seperti yang terjadi pada regulasi dari tahun ke tahun Pemilihan Umum dari usia PTPS yang awalnya syarat 25 Tahun kemudian pada Pemilu Tahun 2019 turun ke Usia 21 Tahun dan turun kembali pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan batas minimal usia Pengawas TPS ialah 17 Tahun hal ini termuat dalam laman resmi Bawaslu Pusat yang disampaikan oleh Dr. Herwyn J.H. Malonda Anggota Bawaslu RI.<sup>7</sup>

Mekanisme yang tercantum dalam aturan yang baru Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian aturan masuk sebagai syarat usia Panitia Pengawas Pemilu, Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/ Desa, dan Panitia Pengawas Pemilu TPS.<sup>8</sup> Seperti yang termuat pada Pasal 117 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 menyatakan apabila tidak terdapat calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) dapat diisi oleh calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Keputusan Ketua Bawaslu Nomor : 498/HK.01.01/K1/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan pergantian antar waktu Pengawas TPS dalam Pemilu 2024

<sup>7</sup><https://www.bawaslu.go.id/id/berita/siapkan-pembentukan-ptps-herwyn-minta-proses-yang-tepat-dan-efisien>

<sup>8</sup>Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum menjadi Undang-undang.” (2023).

<sup>9</sup> Ibid, hal 4.

Pengawas mempunyai peran penting dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Mengemban tugas untuk mencegah pelanggaran, mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara, turut menerima laporan terhadap dugaan pelanggaran.<sup>10</sup> Menjadi tugas dan kewajiban bawaslu untuk memastikan pengawas Pemilihan Umum berjalan dengan efektif dan efisien agar tidak terjadi kecurangan, pelanggaran, atau penyalahgunaan wewenang. Namun, fakta yang terjadi di lapangan pengawas kategori usia muda atau dikatakan pemula sebagai pengawas TPS hanya diberikan pelatihan dalam waktu singkat, belum memiliki kompetensi pengawasan Pemilihan Umum, ketatanegaraan, dan kepartaian seperti yang menjadi syarat pengawas TPS.<sup>11</sup>

Kesadaran hukum<sup>12</sup> yang harus diketahui pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan mencakup tentang pengetahuan peraturan hukum tentang Pemilihan Umum, pemahaman peraturan hukum, sikap hukum terhadap pelanggaran dan temuan yang terjadi di lapangan, serta pola perilaku hukum yang harus diterapkan dalam mengawasi jalannya Pemilihan Umum.

Pengawasan pada tiap-tiap tahapan difungsikan agar pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dapat diminimalisir. Adanya peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

---

<sup>10</sup>Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu tercantum pada Pasal 93 sampai Pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>11</sup> Bawaslu Republik Indonesia, "Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan penggantian antar waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu 2024," Pub. L. No. 504/KP.01/K1/12/2023 (2023).

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462–70.

untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.<sup>13</sup>

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan penulis di atas sebagai data yang ada di lapangan maka penulis perlu melakukan penelitian secara mendalam tentang judul skripsi KESADARAN HUKUM PENGAWAS DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN PEKALONGAN.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis menarik Rumusan Masalah yang akan dijawab secara mendalam dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum Pengawas Pemilu kategori muda pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Pekalongan?
2. Apa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum Pengawas Pemilu kategori muda di Kabupaten Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang penulis sampaikan di atas, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Kesadaran Hukum Pengawas Pemilu kategori muda pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pengawas Pemilu kategori muda di Kabupaten Pekalongan.

---

<sup>13</sup> Bawaslu Republik Indonesia, "Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum" (2022).

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, di antara yaitu:

### 1. Kegunaan teoritis

- a. Hasil penelitian yang penulis teliti agar dapat memberi manfaat dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum Pemilihan Umum 2024.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya untuk menyalurkan hak suara sebagai hak yang telah diberikan oleh Negara.
- c. Hasil penelitian dapat menjadi bahan rujukan ataupun sumber data untuk penelitian yang sejenis.

### 2. Kegunaan praktis

- a. Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi Pengetahuan Hukum bagi peneliti, khususnya mengenai peran serta akademisi hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum Pengawas Pemilu kategori usia muda.

- b. Manfaat bagi akademik

Penelitian diharapkan bisa bermanfaat bagi mahasiswa rumpun ilmu hukum, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan bagi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penelitian yang penulis teliti diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan mahasiswa untuk



menguatkan penelitian pada bidang keilmuan Hukum Tata Negara kontemporer.

c. Manfaat untuk masyarakat

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya Pemilihan Umum untuk menentukan masa depan bangsa, serta pentingnya keikutsertaan masyarakat terlibat aktif melaksanakan pengawasan pada proses Pemilihan Umum sebagai implementasi dari kesadaran hukum.

## E. Kerangka Teoritik

Teori yang penulis gunakan yaitu Teori Kesadaran Hukum (Soekanto, 1977) yang berkaitan dengan Kesadaran Hukum Pengawas Pemilu kategori usia muda sebagai individu yang pertama kali mencoblos dan menjadi pengawas pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

### Teori Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto (1977), mengemukakan bahwa Kesadaran hukum adalah persoalan nilai-nilai yang ada pada diri individu berkaitan dengan hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Soekanto lebih menekankan pada fungsi hukum sebagai nilai dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang sedang bersangkutan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). Hal 25.

Berdasarkan teori yang dijabarkan oleh Soerjono Soekanto, kemudian diturunkan ke dalam beberapa indikator kesadaran hukum tersebut,<sup>15</sup> ialah:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*)

Setiap yang termuat dalam proses pemahaman kesadaran hukum tersebut menunjukkan pada tingkat kesadaran hukum pada individu atau masyarakat dari yang terendah ke tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti untuk membuktikan keorisinilan dari suatu penelitian adalah dengan tetap mempertahankan perbedaan dalam penelitiannya dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian sudah ditulis para Sarjana Hukum memuat beberapa karya yang sangat relevan dengan jenis penelitian ini, sebagai berikut:

*Pertama.* Penelitian yang ditulis oleh **Muhammad Ithofiyul Karim** mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan Judul penelitian “*Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum Pemilu 2019 Melalui Media Sosial*”. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami apa strategi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu 2019 melalui media sosial serta

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). Hal 26.

mengetahui dan memahami bagaimana Peranan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu melalui Media Sosial.<sup>16</sup> Persamaan penelitian ini terletak pada analisis pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap penyelenggaraan pemilihan umum. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian yaitu Pengawas Pemilu kategori muda, sedangkan penelitian tersebut berfokus pada lembaga Bawaslu, pada penelitian ini memfokuskan pada kajian Kesadaran Hukum Pengawas kategori muda sedangkan pada penelitian Karim memfokuskan pada analisis strategi Bawaslu.

*Kedua*, penelitian yang ditulis oleh **Safrina** dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan Judul Penelitian “*Implementasi Fungsi Pengawasan pada Pelaksanaan Pemilu oleh Bawaslu Aceh*”. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan Pemilu oleh bawaslu Aceh, untuk mengetahui langkah-langkah kerja Bawaslu Aceh dalam mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan pada pelaksanaan Pemilu, serta mengetahui peluang dan tantangan kerja Bawaslu Aceh.<sup>17</sup> Perbedaan terletak pada substansi yang diteliti, jika pada penelitian tersebut pada aspek fungsi pengawasan dan bagaimana implementasinya dalam pelaksanaan Pemilu di Aceh, sedangkan substansi yang penulis kaji pada aspek kesadaran hukum Pengawas pada Pemilu di Kabupaten Pekalongan. Persamaan penelitian terletak pada hal yang berkaitan dengan pengawasan yang menyangkut pada Lembaga Badan Pengawasan Pemilu.

---

<sup>16</sup> Muhammad Ithofiyul Karim, “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

<sup>17</sup> Safrina, “Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu oleh Bawaslu Aceh.”

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh **Nidaul Sholecha** dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan Judul penelitian “*Peran Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Lumajang dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018*”. Tujuan penelitian yang diangkat yaitu untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada, guna memahami serta menggali peran Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pilkada berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018. Untuk memahami upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lumajang dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada pelaksanaan Pilkada.<sup>18</sup> Perbedaan penelitian, pada penelitian ini membahas tentang penanganan pada pelanggaran alat peraga kampanye pada pilkada tahun 2018, sedangkan penelitian yang dikaji penulis pada aspek pencegahan pelanggaran yaitu substansi kesadaran hukum pengawas dalam Pemilu 2024. Persamaan penelitian yaitu pada analisis peran Bawaslu pada pengawasan, studi kasus di suatu daerah tertentu di Indonesia.

*Keempat*, artikel jurnal yang ditulis oleh Ayon Diniyanto dan Wahyudi Sutrisno dengan judul penelitian “*Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi*”. Dengan tujuan penelitian yaitu (1)

---

<sup>18</sup> Nidaul Sholecha, “Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

menemukan problem dan tantangan pengawasan Pemilihan Umum di era *post-truth*; dan (2) merumuskan strategi pengawasan Pemilihan Umum di era *post-truth*.<sup>19</sup> Persamaan penelitian, sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Persamaan yang lain pada substansi Pengawasan Pemilihan Umum. Perbedaan penelitian, pada penelitian ini membahas tentang Pengawasan Pemilihan Umum pada era *post-truth* lebih luas pada pembahasan era modern dewasa ini tanpa disebutkan tahunnya, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang Pengawasan Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

*Kelima*, artikel jurnal yang ditulis oleh Tri Bagus Sudibjo Pujiono, dkk dengan judul penelitian “*Analisis Kinerja Pengawasan pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Kasus Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur)*”. Tujuan penelitian yaitu mengetahui fungsi Bawaslu dalam melaksanakan Pemilihan Umum tahun 2019 dikatakan efektif, kurang efektif atau tidak efektif.<sup>20</sup> Persamaan penelitian pada jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Persamaan penelitian pada pembahasan substansi Pengawasan Pemilihan Umum. Perbedaan penelitian, penelitian tersebut membahas analisis kinerja Pengawas pada Pemilihan Umum 2019 sedangkan dan pada penelitian ini membahas Kesadaran Hukum Pengawas Pemilu kategori usia muda pada Pemilihan Umum 2024. Daerah penelitian

---

<sup>19</sup> Ayon Diniyanto dan Wahyudi Sutrisno, “Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth : Problem, Tantangan, dan Strategi,” *Adhyasta Pemilu* 5, no. 1 (2022): 44–58.

<sup>20</sup> Tri Bagus et al., “Analisis Kinerja Pengawasan Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Kasus Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur),” *Universitas 17 Agustus 1945* 2019 (2019).

tersebut di Provinsi Jawa Timur sedangkan penelitian penulis di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penulis menggunakan jenis Penelitian *Yuridis Empiris* yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>21</sup> Penelitian lapangan yang berfokus pada ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi di masyarakat. Dalam kata lain, yaitu penelitian pada keadaan sebenarnya atau keadaan nyata terhadap apa yang diinginkan oleh ketentuan peraturan-perundang-undangan.<sup>22</sup> Tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta serta data yang peneliti butuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang kesimpulannya berakhir pada penyelesaian masalah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis *Yuridis Empiris*, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-undang tentang Pemilu, tujuan yang ingin dicapai dalam pemilihan umum serta fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum sebagai bagian dari penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi jalannya pemilihan umum dari tahapan pertama sampai terakhir, serta fakta yang terjadi di

---

<sup>21</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

lapangan berkaitan dengan keadaan pengawas kategori muda yang masih belum memiliki indeks kesadaran hukum.

Penelitian hukum empiris berfokus pada pola perilaku hukum individu atau masyarakat, hukum bukan hanya dipahami sebagai norma sosial melainkan digunakan sebagai tolak ukur suatu gejala sosial<sup>23</sup> dalam arti yang lain, hukum yang terjadi pada keadaan sebenarnya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dengan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini fokus pada subjek penelitian hukum empiris yaitu pengawas pemilu kategori muda yang jumlahnya tidak sedikit. Menganalisis kesadaran hukum Pengawas dengan pola perilaku hukumnya terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan.

## **2. Pendekatan penelitian**

Peneliti menggunakan jenis pendekatan Sosiologi Hukum dan pendekatan Perundang-undangan.

- a. Sosiologi Hukum penelitian yang ditujukan untuk meneliti kejadian berkaitan dengan keadaan yang dialami oleh subjek penelitian pada perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, ed. oleh Meyta Lanjarwati, Cet. pertama, (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

<sup>24</sup> Rianto Adi, *Metodologi penelitian sosial dan hukum*, masugeng (jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

Penelitian mendasar dari usaha mengungkapkan dan mengubah format data di lapangan dalam bentuk narasi verbal, secara utuh, dan menggambarkan realitas aslinya.

- b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, dalam hal ini Pemilihan Umum.<sup>25</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan yang mengatur regulasi Pemilihan Umum,<sup>26</sup> terutama beberapa regulasi tentang Pengawas Pemilu kategori usia muda.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 504/KP.01/K1/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas TPS dalam Pemilu 2024.

---

<sup>25</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), 3.

<sup>26</sup> Adi, 2021. *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Masugeng. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal 25.



### 3. Lokasi penelitian

Penulis melakukan penelitian di daerah tempat tinggal penulis, yaitu Kabupaten Pekalongan. Peneliti memilih lokasi ini karena pengalaman peneliti pertama kali melakukan Pemilihan Umum.

Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara langsung kepada beberapa pengawas kategori muda di Kabupaten Pekalongan. Observasi di kantor Bawaslu Kabupaten pekalongan, data dari Bawaslu menunjukkan jumlah Pengawas Pemilu kategori muda berusia antara 17-20 Tahun sebagai Pengawas TPS berjumlah 94 orang yang tersebar di 94 TPS di wilayah Kabupaten Pekalongan, yang belum pernah memiliki pengalaman menjadi pengawas sebelumnya. Peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian Kesadaran Hukum Pengawas Pemilu kategori muda dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan.

### 4. Sumber data

a. Sumber data primer sebagai data utama yang Peneliti gunakan dalam penelitian hukum, yaitu :

- 1) Wawancara kepada petugas Pengawas TPS, Pemilih Pemula, anggota KPUD Kabupaten Pekalongan, dan anggota Bawaslu Daerah Kabupaten Pekalongan.
- 2) Observasi dilakukan peneliti sejak pertama kali diberikan hak pilih oleh Negara untuk memilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.

b. Sumber data sekunder sebagai data pendukung dari data utama yang

Peneliti peroleh, yaitu :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>27</sup>
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.<sup>28</sup>
- 3) Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.<sup>29</sup>
- 4) Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 504/KP.01/K1/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas TPS dalam Pemilu 2024.<sup>30</sup>

c. Sumber data tersier yang penulis gunakan seperti: Jurnal Ilmiah, Skripsi, dokumen atau arsip, dan bahan lain yang berbentuk cetak maupun digital yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik pengumpulan data

---

<sup>27</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” (2017).

<sup>28</sup> Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum menjadi Undang-undang.” (2023).

<sup>29</sup> Indonesia, Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

<sup>30</sup> Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang juknis pembentukan dan pergantian antarwaktu PTPS” (2023).

- a. Observasi yang peneliti lakukan dengan mengamati, mencatat seluruh poin penting, menganalisis kasus<sup>31</sup> dengan dikaitkan dengan teori Kesadaran Hukum terhadap subjek penelitian Pengawas Kategori muda pada Pemilihan Umum tahun 2024. Observasi yang dilakukan oleh peneliti melihat kondisi Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rekrutmen Pemilih Pemula sebagai pengawas Pemilu.
- b. Wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara langsung kepada responden, interaksi antara pewawancara dengan Pengawas Kategori muda, Pemilih Pemula, anggota KPUD Kabupaten Pekalongan, anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan secara langsung. Menurut Esterberg sebagaimana dikutip dalam *Memahami Penelitian Kualitatif* menggunakan dua jenis teknik wawancara,<sup>32</sup> yaitu:
- 1) Wawancara tidak terstruktur, wawancara dengan teknik yang tidak baku dimana peneliti bertujuan untuk mengambil informasi dari pokok-pokok bahasan permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>33</sup>
  - 2) Wawancara mendalam menggunakan teknik wawancara dengan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dan mendalam melalui dialog dengan narasumber.
- c. Dokumentasi. Pengumpulan data sebagai bukti penelitian dapat berupa foto, video, atau rekaman terkait penelitian Kesadaran Hukum Pengawas

---

<sup>31</sup> Fatoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

<sup>32</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009).

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

Kategori muda dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan.

## 6. Teknik analisis pengolahan data

Teknik analisis menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum dan pendekatan perundang-undangan sebagai alat analisis tentang Perilaku Pengawas Kategori muda dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu. Teknik analisis pengolahan data menggunakan Metode Kualitatif<sup>34</sup> dengan sumber informan Pengawas kategori usia muda, Pemilih Pemula, anggota KPU Daerah Kabupaten Pekalongan, dan anggota Bawaslu Daerah Kabupaten Pekalongan. Menarasikan informasi yang terjadi di lapangan untuk menjawab permasalahan yang sedang penulis teliti menggunakan alat analisis Teori Kesadaran Hukum dan Pengawasan.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada penelitian kali ini terdiri atas enam bab berdasarkan sistematika penulisannya sebagai berikut:

**BAB I** Pada bab pertama berfokus pada pokok bahasan secara umum, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang relevan serta kebaruan yang diangkat pada penelitian ini, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009).

**BAB II** Pada bab dua menjelaskan mengenai konsep dasar kesadaran hukum, teori pengawasan hukum yang digunakan untuk menganalisa pengetahuan hukum, pemahaman hukum Pengawas Pemilu kategori muda dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Pekalongan.

**BAB III** Pada bab tiga membahas tentang hasil penelitian yaitu bagaimana Kesadaran Hukum Pengawas Pemilu kaegori muda serta sikap hukum Pengawas pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Pekalongan.

**BAB IV** Pada bab empat berisi analisis bagaimana Kesadaran Hukum dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum Pengawas Pemilu kategori muda di Kabupaten Pekalongan

**BAB V** Pada bab terakhir berisi kesimpulan, saran, serta limitasi pada penelitian Kesadaran Hukum Pengawas Pemilu kategori muda pada Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil uraian diatas, penjelasan, analisa, hasil wawancara dan penelitian berkaitan dengan Kesadaran Hukum Pengawas Kategori muda dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan. Maka untuk mengakhiri pembahasan skripsi ini penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Hasil dari penelitian bahwa Kesadaran hukum Pengawas Kategori muda dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan meliputi: *Pertama*, minimnya Pemahaman yang dimiliki Pengawas Pemilu Kategori muda terhadap Pengetahuan tentang Undang-Undang Pemilihan Umum (*law awareness*). *Kedua*, minimnya Pemahaman Pengawas Kategori muda terhadap isi Peraturan Hukum Pemilu (*law acquaintance*). *Ketiga*, kurang sigap terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*). *Keempat*, Tidak terbentuknya pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum Pengawas Kategori muda dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan yaitu, *Pertama*, Kepastian Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Kedua*, Integritas Penegak Hukum oleh Gakkumdu. *Ketiga*, Ketersediaan Sarana dan Prasarana. *Keempat*, Keberdayaan Pengawas Kategori muda. *Kelima*, komunitas Penegak Hukum.

Pengawas Kategori muda hanya dibekali penguasaan teknis bukan penguasaan secara keilmuan, kesadaran hukum dapat memandu seorang pengawas untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai pengawas, berwenang mengatakan suatu kejadian termasuk jenis pelanggaran atau tidak. Maka melihat Pengawas Kategori muda yang berusia 17-21 tahun menjadi potensi yang perlu diarahkan, sangat mungkin untuk menjadi Pengawas karena melihat jumlah penduduk usia muda (produktif) yang lebih banyak. Namun, Bawaslu perlu membekali keilmuan pengawasan hukum untuk meningkatkan kapasitas SDM Pengawas Kategori muda di Kabupaten Pekalongan.

## **B. Saran**

Pengawas kategori muda berhak ikut andil dalam pengawasan hukum sebagai bagian dari hak warga Negara Indonesia. Namun, Bawaslu perlu menyiapkan peningkatan kapasitas pengawasan hukum pada pengawas kategori muda agar pengawasan yang dilakukan dapat berlandaskan keilmuan hukum dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilihan Umum.

Riset secara langsung dari Pemilu ke Pemilu menjadi landasan bagi negara untuk memperbaiki sistem pengawasan Pemilihan Umum. Perbaikan dapat berupa kebijakan atau aturan baru bagi lembaga penyelenggara Pemilu dan peningkatan SDM pengawasan pada generasi muda kaitannya penegakkan hukum.

Manfaat kepada pengawas kategori muda agar melek terhadap hukum ikut aktif terlibat dalam komunitas penegak hukum yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Sehingga pemahaman dan kesadaran hukum mulai terbangun.

Manfaat bagi masyarakat luas dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang pentingnya kesadaran hukum bagi pengawas kategori muda dalam pemilihan umum.

Kepada pemilih diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai peran pentingnya untuk menyalurkan hak suara sebagai hak yang telah diberikan oleh Negara kepada warga Negara.

Penelitian ini bisa dijadikan sumber pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya Pemilihan Umum dalam menentukan masa depan bangsa terutama keikutsertaan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia.

### **C. Limitasi**

Batasan dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada pembahasan Pengawas Kategori muda. Pengawas TPS yang berusia 17-21 tahun. Baru pertama memilih dan mengawasi dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan, pertama kali menjadi pengawas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdurrahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Adi, Rianto. *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Masugeng. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali, Zainudin. "Sosiologi Hukum." In *Sosiologi Hukum*, 66. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Amran Suadi. *Transformasi Digital: Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2022.
- Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Diedit oleh Oetarid Sadino. Cetakan Ke. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Bernard Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia, upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsive terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Indonesia, Republik. *Lembaga Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1996.
- Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghaila Indonesia, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran dan Kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum: suatu analisa sosiologi hukum*. Pertama. Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.

Sujanto. *Beberapa Pengertian di bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Bawaslu Jawa Tengah. *Buku Saku Pengawas TPS Pemilu 2024*. kota Semarang: Bawaslu provinsi, 2024.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam praktek*. jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wall Dkk. *Desain Penyelenggara Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA (terj)*. Perludem., 2006.

#### **JURNAL:**

Aziz, M Ibrahim, Defril Hidayat, Ari Bakti, dan Windi Aji. “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” *Jurnal Selat*, Vol. 10, No. 1, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Jambi, 2022. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>

Bawaslu, Humas. “Bawaslu Ajak Seluruh Pemilih Pemula Ikut Menjadi Pengawas Partisipatif Pada Pemilu 2024,” 2023. <https://hulusungaiselatan.bawaslu.go.id/2023/11/bawaslu-ajak-seluruh-pemilih-pemula-ikut-menjadi-pengawas-partisipatif-pada-pemilu-2024/>.

Diniyanto, Ayon, dan Wahyudi Sutrisno. “Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth : Problem, Tantangan, dan Strategi.” *Adhyasta Pemilu*, vol. 5, no. 1, 2022. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>

Haykel, Edralin, Paskarina, Caroline, dan Ratnia Solihah “Peran Prinsip-prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum” *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 16, No. 2, Universitas Padjajaran Bandung. 2024.

Majid, I, A Jaya, dan Ismail. “Implikasi Hukum terhadap Pengawasan Pemilu di Indonesia.” *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2023): 45–51.

Mufidah, N. Zakiyatul, dan Miftakhur R. Habibi. “Simposium Hukum Indonesia.” *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 574–86. <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>.

Mulyani, Basri, Johan, dan Hairul Maksum. “Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum di Kabupaten Lombok Timur.” *Juridica* 2, no. 2 (2021): 2721–2653.

Nurhasim, Moch. “Potensi Pelanggaran Etik pada Pemilu Paralel 2024.” *Etika dan Pemilu* 7, no. 1 (2021): 25–45.

- Pahlevi, I. "Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia: Berbagai Permasalahannya." *Jurnal Politika* 2, no. 1 (2011): 45–72.
- Pardede, Marulak. "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014): 85. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58>.
- Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasari Uj. "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung." *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 1. no. 2. (2020) <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>.
- Pasamai, Syamsudin. "Sosiologi dan Sosiologi Hukum Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan." *makasar arus timur*, 2014.
- S Jurdi. "Institutional Context of General Elections Commission and The Implementastionof the 2024." *Jurnal Politik Profetik* 10, no. 2 (2022): 212–36.
- Sumardi. "Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024." *Journal of Goverment Insight* 2, no. 2 (2022): 210–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>.
- Tavip, Mohammad, Gunawan Arifin, Fidyah Faramita Utami, dan Irzha Friskanov S. "Penyuluhan Hukum tentang Hak dan Kewajiban Pemilih Pemula dalam Penyelenggaraan Pemilu di SMAN 1 Palu" 7, no. 1 (2024): 47–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/jaim.v7i1.5137>.
- Zetra, Sarwani, dan Hendri Koeswwara. "Analisis Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc pada Pemilu 2019." *Jurnal Reformasi* 12, no. 1 (2022): 10–17.

#### **UNDANG-UNDANG:**

- Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang juknis pembentukan dan pergantian antarwaktu PTPS (2023).
- Indonesia, Bawaslu Republik. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan penggantian antar waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu 2024, Pub. L. No. 504/KP.01/K1/12/2023 (2023).
- . Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4 (1945).

———. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum menjadi Undang-Undang. (2023).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017).

#### **DATA BPS:**

Pekalongan, BPS Kabupaten. “Data Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kabupaten Pekalongan.” Kabupaten Pekalongan, 2023.

———. “Data Tingkat Pendidikan antargenerasi menurut Long Form 2020 Kabupaten Pekalongan.” Kabupaten Pekalongan, 2020.

Pekalongan, KPUD Kabupaten. “Peta Dapil Kabupaten Pekalongan.” Kabupaten Pekalongan, 2023.

#### **WAWANCARA**

Utomo, Achyar Budi. “Wawancara Mendalam: kesadaran Hukum pemilih pemula di kabupaten pekalongan.” Tanggal: 5 Februari 2024, waktu: 09.30 WIB. Tempat: Kantor KPU Daerah Kabupaten Pekalongan, 2024.

Anas, Slamet Muhammad. “Wawancara Terbuka: Kesadaran Hukum Pemilih pemula dalam pemilihan umum”. Tanggal: 5 Maret 2024. Waktu: 15.30 WIB. Rumah Anas, Desa Doro, Kajen Kabupaten Pekalongan, 2024.

Dianto, Wahyu Guru. “Wawancara Terbuka: Kesadaran Hukum Pemilih pemula dalam pemilihan umum.” Tanggal: 10 Maret 2024. Waktu: 16.00 WIB. Rumah Dianto, Desa Gejlig, Kabupaten Pekalongan, 2024.

Fatkhuddin. “Wawancara Terstruktur: Kesadaran Hukum Pemilih Pemula.” Tanggal: 15 April 2024, waktu: 09.30 WIB. Tempat: Kantor KPU Daerah Kabupaten Pekalongan, 2024.

Lestari, Wiwit Lusiana. “Wawancara Terbuka: Kesadaran hukum pengawas pemula pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Pekalongan.” Tanggal: 20 Maret 2024, waktu: 18.30 WIB. Tempat: Rumah Informan, Desa Gejlig, Kabupaten Pekalongan, 2024.

Mufroda. “Wawancara dengan pengawas pemula.” Tanggal: 17 April 2024. Waktu 16.00 WIB. Rumah Mufroda, Desa Gejlig, Kabupaten Pekalongan, 2024.

Sofwan, Mochammad anis. "Wawancara Terstruktur: Kesadaran Hukum Pengawas Pemula." Tanggal: 25 April 2024. waktu: 09.00 WIB. Tempat: Kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan, 2024.

### **Hasil Penelitian:**

Karim, Muhammad Ithofiyul. "Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2021.

Safrina. "Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, 2020.

Sholecha, Nidaul. "Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.

